# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terhimpun di dalam rekening penampungan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) terus bertambah, seiiring dengan semakin panjangnya daftar tunggu (*waitinglist*) calon jemaah haji Indonesia. Pada sisi lain, prinsip ekonomi Islam tidak membenarkan uang dalam jumlah besar dan memiliki nilai ekonomis dibiarkan menjadi *idle* (tidak produktif), karena fungsi utama uang menurut ekonomi Islam adalah sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi secara riil.

Sebelum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (selanjutnya disebut UU PKH) diundangkan, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah membuka peluang pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Umat (DAU)[1] secara lebih berdaya guna serta berhasil guna untuk kemaslahatan umat Islam.[2] Selain melakukan pengelolaan dan pengembangan DAU berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kementerian Agama juga telah mengelola dan mengembangkan BPIH berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[1] Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya UU PKH diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji" (2008), hal. 3; Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji" (2014), hal. 2.

[2] Guna melakukan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) secara berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001, dibenuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU). DAU dikelola untuk kemaslahatan umat dalam bidang: a. pendidikan dan dakwah, b. kesehatan, c. sosial, d. ekonomi, e. pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dan f. penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat" (2001), hal. 1.

Ibadah Haji (UU PIH). Pengelolaan BPIH dilakukan untuk memperoleh manfaat dari dana tersebut berdasarkan asas syariat Islam, manfaat, keadilan, profesional, dan akuntabel.[3]

Setelah UU PKH diundangkan, peluang tersebut dibuka lebih lebar, sebagaimana dalam Pasal 46 Undang-undang tersebut, keuangan haji[4] wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah atau ditempatkan dan/atau diinvestasikan pada produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaaat, dan likuiditas.[5] Peluang investasi dana haji[6] dibuka lebar karena jumlah dana haji terus meningkat seiiring dengan jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat, sedangkan kuota haji terbatas[7], sehingga jumlah jemaah haji yang masuk daftar tunggu (*waitinglist*) terus meningkat. Hingga akhir Juli 2017, *waiting list* jemaah haji reguler tercatat sebesar 3.305.207 (tiga juta tiga ratus lima ribu dua ratus tujuh) orang dan haji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[3] Kementerian Agama, "Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji" (2011), hal. 3.

[4] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 2.

[5] *Ibid*., hal. 15.

[6] Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Lihat Pemerintah Republik Indonesia, *Ibid*., hal. 2.

[7] Kementerian Agama, "Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1429 H" (2008); Kementerian Agama, "Keputusan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1430 H" (2009); Kementerian Agama, "Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1432 H" (2011); Kementerian Agama, "Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1434 H / 2013 M" (2013); Kementerian Agama, "Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1435 H / 2014 M" (2014); Kementerian Agama, "Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437 H / 2017 M" (2016); Kementerian Agama, "Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H / 2017 M" (2017).

khusus sejumlah 104.941 (seratus empat ribu sembilan ratus empat puluh satu) orang.[8]

Untuk mendapatkan daftar tunggu (*waitinglist*) tersebut, setiap calon jemaah haji harus melunasi terlebih dahulu setoran awal BPIH sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu, peningkatan daftar tunggu calon jemaah haji berkorelasi positif dengan peningkatan akumulasi dana haji yang terkumpul di rekening haji Kementerian Agama. Dalam lima tahun terakhir, akumulasi dana haji terus bertambah degan rata-rata peningkatan sebesar 10,19 % (sepuluh koma sembilan belas) setiap tahun. Berikut ini uraian akumulasi dana haji yang terkumpul dalam rentang waktu lima tahun terakhir, hingga bulan Juni 2017:[9]

**Tabel 1.1: Dana Haji Tahun 2013 Sampai dengan Juni 2017**

| No | Tahun | Dana Haji (Triliun rupiah) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 2013 | 67,98 |
| 02 | 2014 | 69,86 |
| 03 | 2015 | 78,48 |
| 04 | 2016 | 95,2 |
| 05 | Juni 2017 | 99,34 |

**Sumber: Siaran Pers Bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi Tentang Investasi Dana Haji**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[8] Kemkominfo, dkk., "Siaran Pers Bersama Tentang Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat" (Forum Merdeka Barat 9, 2017).

[9] Kemenag, "Laporan Keuangan Haji Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2015" (Kementerian Agama, 2015 2011); Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Jumlahnya Mendekati 100 Triliun, Menag: Seluruh Dana Haji Akan Diserahkan Pada BPKH," Website Pemerintah, diakses 18 Januari 2018, http://setkab.go.id.

Pengembangan dana haji yang begitu besar berpotensi untuk digunakan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[10] Strategi yang telah ditempuh oleh Kementerian Agama untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji adalah dengan cara mengembangkan dana tersebut melalui investasi.

Pada tahun 2009, dengan semangat menciptakan manfaat bagi umat, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Agama, Muhammad Maftuh Basyuni, melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai mekanisme investasi dana haji dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara dengan cara *private placement*[11]. Kesepakatan tersebut kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 oleh Menteri Keuangan, Chatib Basri, dan Menteri Agama, Suryadharma Ali, dengan menandatangani kesepakatan peruntukan dana haji bagi pembiayaan APBN, temasuk proyek Kementerian Agama untuk penyelenggaraan haji melalui SBSN PBS (*Project Based Sukuk*). Hingga tanggal 12 Januari 2017, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan telah mencatat bahwa *outstanding* SBSN atau Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah sebesar Rp36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) triliun.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Asas utama pengelolaan atau investasi dana haji adalah kesesuaian dengan syariat Islam. Dengan demikian, investasi tersebut harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan (*al-tarāḍi*), keadilan (*al-ʻadālah*), dan tidak saling merugikan (*lā ḍarara wa lā ḍirāra*). Investasi dana haji tidak boleh mengandung

[10] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 1.

[11] *Private Placement* adalah penempatan sejumlah modal tertentu dalam suatu perusahaan (dalam hal ini adalah negara) melalui pembelian asset/sekuritas dimana transaksi tersebut terjadi pada pasar negosiasi. Transaksi ini dilakukan atas dasar kesepakatan yang dicapai antara emiten dengan investor, sedangkan sekuritas hanya sebagai perantara saja supaya tidak terjadi gagal serah atau gagal bayar, Unnes Stock Exchange Study Forum (UNNSAF), "Private Placement," diakses 15 Januari 2018, https://unssaf.or.id.

[12] Kemkominfo, dkk., "Siaran Pers Bersama Tentang Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat."

hal-hal yang haram, seperti ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*ẓulm*), suap (*rishwah*), maksiat, dan objek haram.[13]

Kerelaan (*al-tarāḍi*) masing-masing pihak melakukan investasi diucapkan atau dituangkan dalam bentuk akad. Akad berisikan persetujuan kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Akad yang sah tidak boleh dilakukan di bawah paksaan (*ikrāh*), mengandung unsur kesalahan atau khilaf (*khatha'*), dan penyamaran (*ghubn*) dengan tipuan (*taghrīr*).[14] Akad yang sah harus memenuhi asas sebagai berikut:[15]

1. Kehendak untuk berakad (*al-qashd*);
2. Tindakan melakukan akad (*al-ikhtiyār*); dan
3. Kerelaan untuk berakad (*al-riḍa*);

Kesepakatan dan kecakapan dalam berakad adalah persyaratan subjektif, karena berkaitan dengan subjek yang membuat atau mengadakan akad, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal adalah persyaratan objektif, karena berkaitan dengan objek akad atau perjanjian. Jika persyaratan subjektif tidak lengkap, maka akad tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid*), selama akad belum diajukan pembatalan ke pengadilan, akad tersebut masih sah. Sedangkan jika persyaratan objektif yang tidak lengkap, maka akad batal demi hukum (*null and void*), perjanjian dipandang tidak sah sejak pertama kali dibuat.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Selain didasari dengan kesepakatan kedua belah pihak, akad menurut hukum Islam juga mesti mengandung nilai keadilan (*al-'adālah*) serta tidak

---

[13] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana" (t.t.); Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan OJK Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah" (2016), hal. 41–42.

[14] Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyatu wa Naẓariyyatu al-Aqdi fi al-Sharī'ati al-Islāmiyyati* (Kairo: Daru al-Fikri al-'Arabi, 1996), hal. 386-387.

[15] *Ibid*., hal. 202.

[16] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hal. 191–92.

merugikan salah satu pihak (*lā ḍarara wa lā ḍirāra*). Oleh karena itu, isi akad, baik objek, maupun sistem pembagian resiko dan keuntungan serta mekanisme penyelesaian sengketa, harus jelas.

Setoran BPIH dan/atau BPIH khusus, sebagai komponen utama dana haji, adalah dana titipan calon jemaah haji. Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (selanjutnya disingkat dengan BPKH) dalam UU PKH, menerima setoran tersebut melalui BPS-BPIH dalam kapasitas sebagai wakil yang sah dari calon jemaah haji.[17] Ketentuan di atas sejalan dengan hasil ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Cipasung, Jawa Barat pada tahun 2012, yang memutuskan bahwa setoran awal calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu (*waitinglist*), secara *syar'i* adalah milik pendaftar (calon jemaah haji) tersebut, termasuk hasil pengembangan dana tersebut.[18]

Oleh karena pemerintah hanya bertindak sebagai wakil sah calon jemaah haji, maka pada saat mendaftar haji, para calon jemaah haji mengisi dan meneken formulir akad *wakālah,* calon jemaah haji selaku *muwakkil* memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku *wākil,* untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, pemerintah, dalam hal ini BPKH, mengemban amanat untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[17] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 4.

[18] Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama, adapun pendaftarnya masuk daftar tunggu (*waitinglist*), secara *syar'i* adalah milik pendaftar (calon jemaah haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan *syar'i* yang membuat calon jamaah haji yang bersangkutan gagal berangkat, maka dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon jama'ah haji atau ahli warisnya. Dana setoran haji calon jamaah yang termasuk daftar tunggu selayaknya di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang produktif serta dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi. Oleh karena itu, atas nama pemilik, pemerintah disilakan men-*tasharruf*-kan dana tersebut pada sektor yang halal, yaitu sektor yang terhindar dari *maisir*, *gharar*, *riba*, dan lain-lain. Dana hasil *tasharruf* adalah milik calon jamaah haji yang termasuk dalam daftar tunggu, antara lain sebagai penambah dana simpanan calon jamaah haji atau pengurang biaya haji yang riil (nyata), sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan (*ujrah*) yang wajar/tidak berlebihan sebagaimana dijelaskan dalam Hadis ibn Umar tentang hak pengelola wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Ijtima' Ulama IV Masail Fiqhiyah Mu'ashirah (Masalah Fiqh Kontemporer) Komisi B-2" (2012).

mengelola dana tersebut, termasuk untuk menginvestasikannya, demi kebaikan umat secara keseluruhan, terutama peningkatan kesejahteraan jamaah haji Indonesia.[19]

Pemberlakukan UU PKH dirasakan oleh sebagian pihak telah merugikan hak konstitusionalnya, sehingga pihak-pihak tersebut mengajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU PKH telah digugat ke MK sebanyak dua kali, yakni perkara Nomor 12/PUU-XIII/2015 dan perkara Nomor 51/PUU-XV/2017. Kedua permohonan uji materi tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberian mandat kepada BPKH untuk mengelola dana haji dan mengambil biaya operasional, termasuk belanja pegawai, dari nilai manfaat pengembangan dana tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon, sebagai salah satu calon jemaah haji, karena setoran dana uang muka BPIH adalah milik para calon jemaah haji. Sehingga dengan demikian, jika dana tersebut dikelola atau dimanfaatkan oleh BPKH, tanpa seizin para calon jemaah haji, berarti telah menyalahi hak para calon jemaah haji.[20]

Kedua permohonan uji materi di atas telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Di antara pokok pertimbangan hukum (*legal reasoning*) MK adalah karena ketika rakyat telah memilih wakil-wakilnya untuk duduk di pemerintahan, maka pada saat itu terbentuk kontrak antara rakyat dengan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan publik tidak lagi membutuhkan kontrak baru dengan rakyatnya, termasuk pengelolaan dana haji, apalagi BPIH bukanlah berstatus sebagai tabungan haji, namun uang muka (*Down Payment* [DP]) untuk *booking seat* antrian haji, meskipun dana tersebut masih berstatus milik para calon jemaah haji.[21] Adapun tentang penggunaan nilai manfaat pengembangan dana haji untuk biaya operasional BPKH, menurut MK tidak bertentangan dengan konstitusi, karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[19] Kemkominfo, dkk., "Siaran Pers Bersama Tentang Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat."

[20] Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 51/PUU-XV/2017" (2017), hal. 14.

[21] *Ibid.*, hal. 72–74.

BPKH bertugas untuk mengelola dana haji, sehingga BPKH juga berhak untuk memperoleh biaya operasional dari nilai manfaat tersebut.[22]

Ada perbedaan mendasar antara pertimbangan hukum Putusan MK di atas dengan keterangan resmi Kementerian Agama. Menurut keterangan resmi Kementerian Agama, pengelolaan dana haji menggunakan akad *wakalah*, sedangkan menurut MK, pengelolaan dana tersebut tidak lagi membutuhkan kontrak, karena pengelolaan dana haji adalah bagian dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, persyaratan pendaftaran haji adalah:

1. Nomor validasi dari bank sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. Fotokopi Akta Kelahiran sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Fotokopi Kir Dokter Puskesmas sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Fotokopi Buku Nikah sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Pas foto latar belakang putih 80 %, ukuran 3X4 cm sebanyak 15 (lima belas) lembar;
8. Pas foto latar belakang putih 80 %, ukuran 4X3 cm sebanyak 15 (lima belas) lembar;
9. Map kertas biola warna merah hati sebanyak 1 (satu) lembar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Calon jemaah haji pertama kali datang ke BPS-BPIH untuk menyetorkan setoran awal BPIH ke rekening haji Kementerian Agama, sekarang rekening haji BPKH. Setelah mendapatkan slip setoran (validasi) dari bank, kemudian calon jemaah haji dengan kelengkapan persyaratan tersebut di atas mendatangi Kantor Kementerian Agama setempat untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). Dari pihak Kantor Kementerian Agama setempat, calon jemaah haji

[22] Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 12/PUU-XIII/2015" (2015), hal. 90–91.

hanya menerima SPPH, sedangkan penandatanganan akad yang berkaitan dengan setoran BPIH hanya dilakukan oleh calon jemaah haji di BPS-BPIH, tidak ada di Kantor Kementerian Agama.[23]

Ketika Penulis melakukan studi pendahuluan ke salah satu BPS-BPIH yang ada di Kabupaten Bungo, yakni BRI Syariah, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang pegawai Bank tersebut yang bernama Ghozi. Menurutnya, calon jemaah haji yang akan menyetor BPIH melalui BRI Syariah harus membuka terlebih dahulu rekening pribadi di BRI Syariah, kemudian baru calon jemaah tersebut menyetorkan BPIH melalui rekening pribadinya. Pihak Bank akan meng-*overbooking* dana sejumlah setoran awal BPIH dari rekening pribadi calon jemaah tersebut ke rekening penampung Kementerian Agama, sekarang BPKH, yang ada di BRI Syariah pusat.[24]

Akad yang ditandatangnai oleh calon jemaah haji dengan pihak BRI Syariah, berupa *muḍārabah muṭlaqah,* adalah akad pengelolaan sejumlah dana yang masih tertinggal di rekening pribadi tersebut. Untuk setoran awal BPIH yang telah di-*overbooking* ke rekening penampungan BPIH Kementerian Agama, sekarang BPKH, setiap nasabah secara sepihak memberikan surat kuasa/*wakālah* kepada Kementerian Agama untuk mengelola dana tersebut atas nama masing-masing calon jemaah haji.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Sebagaimana alasan dua permohonan *judicial review* UU PKH ke Mahkamah Konstitusi (MK), kedudukan nilai manfaat investasi dana haji yang diambil oleh BPKH untuk biaya operasional, termasuk gaji pegawai, harus jelas. Apakah sebagai imbal jasa (*ujrah*) dalam akad *wakālah* atau sebagai imbal hasil dalam akad *muḍārabah* atau *wadī'ah yad al-ḍamānah*? Karena menurut UU

[23] Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, "Persyaratan Mendaftar Haji" (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, 2018).

[24] Ghozi, Tatacara Penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Pada BRI Syariah, Wawancara Langsung, 2 Maret 2018, di Kantor BRI Syariah Cabang Muara Bungo (bukti wawancara terlampir).

[25] BRI Syariah Cabang Bungo, "Surat Pernyataan Pendaftaran Calon Jemaah Haji Beserta Surat Kuasa/Wakalah," 2018.

PKH, asas pengelolaan dana haji oleh BPKH adalah nirlaba, tidak mengharapkan deviden bagi pihak pengelola.[26]

Apabila dana BPIH dikelola oleh BPKH, selama ini Kementerian Agama, dengan akad *wakālah*, sebagaimana surat kuasa/*wakālah* yang terlampir pada Surat Pernyataan Pendaftaran Calon Jemaah Haji (SPPCJH), meskipun hanya sepihak, maka segala nilai manfaat yang diperoleh dari investasi dana tersebut adalah milik masing-masing jemaah haji. Oleh karena itu, bagi calon jemaah haji yang batal berangkat, maka nilai manfaat yang telah dihasilkan juga harus diperhitungkan dan dikembalikan kepada calon jemaah tersebut.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah, *wākil* tidak berhak memperoleh bagian (imbal hasil) dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakālah*, wakil hanya berhak untuk mendapatkan upah (*ujrah*). Fatwa tersebut sejalan dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaily, sebagai berikut:[27]

تصح الوكالة بأجر و بغير أجر.

*Akad wakalah boleh dilakukan dengan disertai imbalan (upah) atau tanpa imbalan (upah).*

Instrumen investasi yang selama ini digunakan oleh Kementerian Agama untuk mengembangkan dana haji adalah berbagai objek investasi yang aman,

[26] Asas nirlaba adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya. Lihat Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 25.

[27] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz III (Damaskus: Daru al-Fikri, 1984), hal. 74.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

menjanjikan nilai manfaat, serta memiliki likuiditas yang tinggi. Instrumen investasi yang digunakan adalah sebagai berikut:[28]

1. Membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
2. Membeli Surat Utang Negara (SUN); dan/atau
3. Menempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

Dari ketiga instrumen investasi yang dipilih oleh Kementerian Agama untuk mengembangkan dana haji, investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara jelas memenuhi kriteria prinsip syariah, karena Sukuk Negara diterbitkan berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti akad *ijārah, muḍārabah, musharākah, istiṣna'*, dan akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.[29] Adapun pilihan instrumen investasi melalui pembelian SUN jelas mengandung unsur riba (bunga), karena SUN adalah surat berharga berupa pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.[30] Hasil audit per 2016 menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah dana haji yang diinvestasikan melalui SUN adalah sebesar Rp136 miliar.[31]

Sedangkan instrumen investasi yang ketiga adalah menempatkan dana haji pada deposito bank secara berjangka. Adapun kriteria bank yang ditetapkan oleh Kementerian Agama adalah sebagai berikut:[32]

1. Sehat menurut Bank Indonesia;
2. Menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan; dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[28] Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 5.

[29] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara" (2008), hal. 5.

[30] Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Mengenal Surat Utang Negara," t.t.

[31] Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Jumlahnya Mendekati 100 Triliun, Menag: Seluruh Dana Haji Akan Diserahkan Pada BPKH."

[32] Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 6.

3. Memiliki kemampuan untuk membayar kembali semua kewajiban pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan hasil audit per 2016, deposito berjangka adalah instrumen keuangan yang menjadi penempatan terbesar dana haji, dibandingkan instrumen lainnya, yakni sebesar Rp54,57 triliun.[33] Jika diperhatikan kriteria deposito yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, ternyata hanya menekankan tentang kesehatan bank, sehingga ada jaminan, jika telah jatuh tempo, semua kewajiban dapat dibayarkan oleh bank tersebut. Sedangkan prinsip syariah tidak dijadikan kriteria atau ukuran dalam memilih bank sebagai penempatan deposito dana haji.

Investasi melalui deposito, tidak seluruhnya memenuhi kriteria prinsip syariah, sehingga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito[34], sebagai pedoman tentang bentuk-bentuk *mu'āmalah syar'iyyah* dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah. Deposito yang dibenarkan menurut prinsip syariat Islam adalah deposito berdasarkan prinsip *muḍārabah*.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Penempatan dana haji pada instrumen investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah tentu juga bertentangan dengan tujuan utama dana tersebut disetorkan oleh calon jemaah haji, yakni untuk menjalankan rukun Islam kelima. Jika hasil investasi berbasis bunga digabungkan dengan dana haji secara umum, maka akan menyebabkan tercampurnya pendapatan halal dengan pendapatan

[33] Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Jumlahnya Mendekati 100 Triliun, Menag: Seluruh Dana Haji Akan Diserahkan Pada BPKH."

[34] Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito" (2000).

[35] *Ibid.*

non-hal. Dalam hal demikian, seharusnya pendapatan halal terlebih dahulu dipisahkan dari pendapatan yang tidak halal (*al-tafrīq al-halāl wa al-harām*[36]).

Pada momen pelantikan anggota BPKH[37], Presiden Jokowi menyampaikan agar dana haji dikelola dan diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik dan tidak beresiko tinggi, di antaranya untuk membangun infrastruktur. Hasil keuntungan investasi tersebut bisa digunakan untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana yang telah diterapkan di negara lain, seperti Malaysia, namun gagasan Presiden tersebut di atas menjadi kontroversi hingga saat ini.[38] Bagi pihak yang menentang, menilai bahwa dana haji tidak bisa diinvestasikan ke sektor infrastruktur dengan berbagai argumentasi, mulai dari permasalahan akad, penentuan imbal bagi hasil bagi jemaah haji, hingga investasi tersebut dinilai melanggar undang-undang.[39]

Keinginan Presiden Jokowi untuk menginvestasikan dana haji pada sektor infrastruktur dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena menurut Pasal 48 UU PKH, penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.[40] Namun demikian, berdasarkan praktek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[36] Tiga langkah yang ditawarkan oleh K.H. Ma'ruf Amin dalam mendobrak kejumudan berfikir hukum ekonomi syari'ah adalah, pertama, *taḥqiq al-manaṭ*, yakni analisis untuk mengetahui adanya alasan hukum (*'illah*) dalam suatu kasus setelah *'illah* tersebut diketahui melalui *naṣ*, *ijmā'*, atau *istinbaṭ*. Kedua, *i'ādatu al-naẓar* (telaah ulang), yakni telaah ulang terhadap pendapat ulama-ulama terdahulu yang untuk saat ini sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Dan ketiga, *tafrīq al-ḥalāl min al-ḥarām* (memisahkan yang halal dari yang haram), yakni memisahkan kekayaan yang halal dari kekayaan yang bersumber dari pendapatan yang haram, M. Atho' Mudzhar, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 84–90.

[37] BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 1.

[38] Ihsanudin, "Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan Untuk Infrastruktur," diakses 15 Januari 2018, https://kompas.com.

[39] Muntaha A.M. Ahmad, "Hukum Investasi Dana Haji," diakses 7 Januari 2018, aswajamuda.com.

[40] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 15.

pengelolaan dana haji selama ini, investasi hanya dilakukan sebatas untuk kepentingan pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dan penyelenggaraan ibadah haji.

Cita-cita pengelolaan dana haji sejak awal adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta mengupayakan agar BPIH lebih terjangkau. Namun berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, BPIH Indonesia terus mengalami fluktuasi, seiiring dengan nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap Dolar Amerika (USD), selain itu, sebagian besar jemaah haji Indonesia tinggal di pemondokan yang berjarak di atas 1,5 (satu koma lim) Kilometer, bahkan sampai 4,5 (empat koma lima) Kilometer, dari Masjidil Haram, padahal dana haji telah dikelola sejak lama oleh Kementerian Agama.

Kondisi tersebut berbeda dengan Malaysia, selama 5 (lima) tahun terakhir, ongkos naik hajinya selalu tetap sebesar RM9.980, tidak berfluktuasi, bahkan jika dikurskan ke dalam rupiah[41], rata-rata ongkos naik haji Malaysia lebih murah daripada Indonesia. Berikut data perbandingan biaya penyelenggaraan haji Indonesia dengan Malaysia dalam 5 (lima) tahun terakhir:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[41] Bank Indonesia, "Kurs Transaksi Bank Indonesia," diakses 17 Januari 2018, http://www.bi.go.id.

**Tabel 1.2: Ongkos Naik Haji Indonesia dan Malaysia Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2017**

| No | Tahun | Biaya Penyelenggaran Haji (Setoran Jemaah) | |
|---|---|---|---|
| | | Indonesia[42] (Rp) | Malaysia[43] (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2013 | 34.332.456 | 32.466.337,2 |
| 2 | 2014 | 36.985.028,5 | 35.828.499,4 |
| 3 | 2015 | 34.581.794 | 36.441.670,6 |
| 4 | 2016 | 34.127.046 | 32.924.219,6 |
| 5 | 2017 | 34.306.780 | 30.652.372,4 |

**Sumber: Diolah Dari Data BPIH Indonesia dan Bayaran Haji Malaysia Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2017**

Perbandingan tersebut di atas lebih terlihat dalam gambaran statistik berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[42] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H / 2013 M" (2013); Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H / 2014 M" (2014); Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H / 2015 M" (2015); Pemerintah Republik Indonesia, "Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H / 2016 M" (2016); Pemerintah Republik Indonesia, "Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H / 2017 M" (2017).

[43] Tabung Haji Malaysia, "Bayaran Haji Per Jemaah," diakses 17 Januari 2018, https://www.tabunghaji.gov.my.

**Gambar 1.1: Statistik Ongkos Naik Haji Indonesia dan Malaysia Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2017**

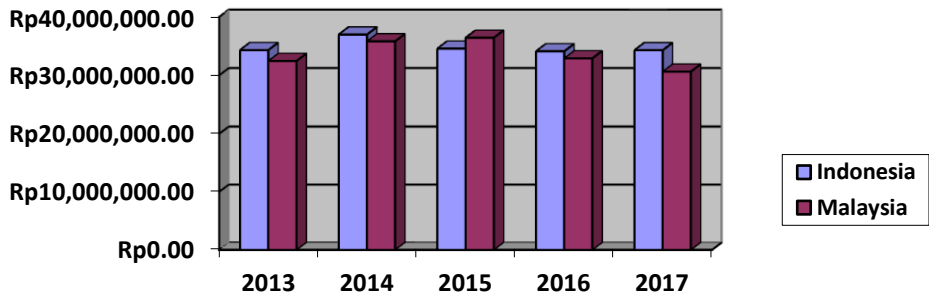


**Sumber: Diolah Dari Data Perbandingan BPIH Indonesia dan Bayaran Haji Malaysia Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2017**

Berdasarkan hitungan statistik di atas, ternyata dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, hanya pada tahun 2015, ongkos naik haji Malaysia lebih mahal daripada Indonesia, sedangkan pada tahun 2013, 2014, 2016, dan 2017, ongkos naik haji Malaysia lebih murah daripada Indonesia.

Pengelolaan dana haji di Malaysia berbeda dengan Indonesia. Malaysia telah mengelola dana haji dengan pendekatan bisnis sejak tahun 1963 melalui lembaga Tabung Haji. Dalam mengembangkan dana tabungan haji, Tabung Haji Malaysia memiliki saham di Bank Islam Malaysia serta ikut berinvestasi di bidang teknologi, perkebunan, *real estate*, konstruksi, dan pasar modal.[44]

Hasil investasi dana tabungan haji digunakan untuk mensubsidi ongkos haji agar lebih murah dan sesuai dengan standar ONH Plus. Oleh karena itu, sebagaimana data di atas, dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir ongkos naik haji Malaysia tetap sebesar RM9.980. Selain itu, para calon jemaah haji juga mendapatkan imbal hasil berupa pelayanan haji yang berkualitas, di antaranya

[44] Detik, "Begini Pengelolaan Dana Haji di Malaysia," diakses 10 Januari 2018, m.detik.com.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

adalah mendapatkan pemendokan yang berada di kawasan ring satu Masjidil Haram.[45]

Berdasarkan uraian di atas, persoalan dalam penelitian ini adalah tentang format pengelolaan dana haji di Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan, setoran BPIH adalah dana yang dititipkan oleh calon jemaah haji kepada pemerintah (Kementerian Agama atau BPKH) untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji mereka. Ketika dana tersebut dikelola oleh pemerintah, maka timbul persoalan tentang formulasi akad yang tepat untuk digunakan, apakah akad *wakalah*, *muḍārabah* (bagi hasil), *wadī'ah* (titipan), atau sama sekali tidak lagi membutuhkan akad, sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain persoalan akad, instrumen investasi juga menjadi topik perdebatan dalam pengelolaan dana haji. UU PKH hanya menentukan bahwa keuangan haji dapat diinvestasikan dan/atau ditempatkan pada produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Persoalannya adalah apakah instrument investasi langsung dan investasi lainnya hanya sebatas bidang-bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan kemaslahatan umat Islam secara umum atau juga dapat dimaknai sebagai objek investasi yang bersifat umum, seperti investasi di bidang infrastruktur pembangunan jalan tol dan bandara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Setiap akad yang dipilih menjadi dasar pengelolaan dana haji memiliki implikasi hukum masing-masing terhadap dana BPIH sebagai dana milik calon jemaah haji, termasuk dana atau asset lain yang terbentuk dari dana tersebut. Oleh karena itu setiap calon jemaah haji berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa kejelasan tentang cara penentuan imbal bagi hasil yang akan mereka peroleh dari hasil pengelolaan dana haji yang mereka miliki.

---

[45] Ibid.; Sudibyo Triono Wahyu, "Membandingkan Servis Jemaah Haji RI, Malaysia, dan Bangladesh," diakses 17 Januari 2018, https://m.detik.com.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, di samping dana haji perlu diinvestasikan karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, namun dana tersebut juga mesti dikelola berdasarkan prinsip syariah, menjanjikan keuntungan, dan tidak memiliki resiko tinggi, karena dapat mengakibatkan calon jemaah haji batal berangkat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, Penulis mengangkat permasalahan ini dalam Disertasi yang berjudul: "**Formulasi Akad dan Instrumen Pengelolaan Dana Haji di Indonesia".**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum ditemukannya formulasi akad yang baku antara calon jemaah haji selaku pemilik dana haji dengan pemerintah (Kementerian Agama atau BPKH) selaku pengelola.
2. Masih ditemukan perdebatan tentang instrumen investasi yang dibolehkan dalam pengembangan dana haji.
3. Masih lemahnya aspek perlindungan nasabah bagi calon jemaah haji dalam menentukan imbal hasil manfaat pengelolaan dana haji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

## C. Rumusan dan Batasan Masalah

### 1. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah formulasi akad dan instrumen pengelolaan dana haji di Indonesia?" Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bagaimanakah formulasi akad antara calon jemaah haji dengan Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana haji?

b. Bagaimanakah instrumen investasi dana haji oleh Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menurut hukum Islam?
c. Bagaimanakah cara menentukan imbal bagi hasil pengelolaan dana haji menurut hukum Islam?

**2. Batasan Masalah**

Pengelolaan dana haji yang dimaksud di dalam UU PKH mencakup penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji, maka agar tidak terjadi pembahasan yang melebar dengan kadar keilmiahan yang dangkal, maka Penulis membatasi maksud kata pengelolaan dalam penelitian ini adalah pengembangan dana haji dengan fokus penelitian sebagai berikut:

a. Formulasi akad antara calon jemaah haji dengan Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana haji.
b. Instrumen investasi dana haji oleh Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menurut hukum Islam.
c. Cara penentuan imbal bagi hasil pengelolaan dana haji menurut hukum Islam.

Selain membatasi objek kajian penelitian, Penulis juga membatasi rentang waktu pengelolaan dana haji yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini, yakni dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Adapun alasan Penulis memilih rentang waktu tersebut adalah sebagai berikut:

a. Karena Kementerian Agama telah menandatangani kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Keuangan pada tahun 2013 untuk meningkatkan penempatan Dana Haji pada Sukuk Negara.
b. Karena pada tanggal 11 Desember 2017, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

karena itu, sejak Januari 2018, dana haji telah dikelola secara efektif oleh BPKH.

c. Karena keterbatasan Penulis dalam melakukan penelitian, baik keterbatasan waktu maupun tenaga.

## D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menemukan formulasi akad antara calon jemaah haji dengan Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana haji.
b. Menemukan instrumen investasi dana haji oleh Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menurut hukum Islam.
c. Menemukan cara penentuan imbal bagi hasil pengelolaan dana haji menurut hukum Islam.

### 2. Manfaat Penulisan

Manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjelaskan tentang formulasi akad dan instrumen pengelolaan dana haji di Indonesia ditinjau dari hukum Islam.
b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam kajian Hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, tentang formulasi akad dan instrumen pengelolaan dana haji di Indonesia.
c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu masukan bagi pembuat regulasi, baik eksekutif maupun legislatif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

dalam menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan sebagai petunjuk atau penjelasan tentang pengertian operasional setiap variabel yang terdapat pada judul penelitian, sehingga tidak terjadi multi tafsir dengan pengertian yang lain. Judul penelitian ini adalah "Formulasi Akad dan Instrumen Pengelolaan Dana Haji di Indonesia", maka dari judul penelitian tersebut, penulis akan menjelaskan secara operasional definisi tentang formulasi akad dan instrumen pengelolaan dana haji.

Secara bahasa, formulasi adalah perumusan atau dalam bentuk kata kerja berarti merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat.[46] Sedangkan definisi akad secara bahasa adalah janji (*al-'ahdu*), ikatan (*al-mūthiqu*), dan jaminan (*al-ḍamānu*). Adapun secara istilah, akad adalah:[47]

توافق إرادتين على إنشاء إلتزام أو نقله أو إنتهائه.

> *Kesepakatan dua belah pihak untuk membentuk suatu kewajiban, memindahkan kewajiban, atau mengakhiri kewajiban.*

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan antara pihak calon jemaah haji, sebagai pemilik dana, dengan pihak pemerintah, dahulu Kementerian Agama dan sekarang BPKH, selaku pengelola dalam melakukan pengelolaan dana haji.

Kata pengelolaan dalam konteks keuangan haji sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah meliputi penerimaan, pengembangan,

---

[46] Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 420.

[47] Abu Zahrah, *al-Milkiyatu wa Naẓariyyatu al-Aqdi fi al-Sharī'ati al-Islāmiyyati*, hal. 173.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Sedangkan dana haji adalah dana setoran BPIH dari calon jemaah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, Dana Abadi Umat (DAU), serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.[48] Berdasarkan definisi tersebut, maka instrumen pengelolaan dana haji yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah berupa pengembangan atau investasi dana haji melalui berbagai instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas meliputi produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya serta pengeluaran dana haji dalam bentuk distribusi nilai manfaat investasi dana haji.

Berdasarkan definisi beberapa kata-kata kunci yang termuat di dalam judul penelitian ini, maka definisi operasional penelitian ini adalah perumusan akad pengelolaan dana haji antara calon jemaah haji, sebagai pemilik dana, dengan Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebagai pengelola, serta instrumen investasi dan cara penentuan distribusi nilai manfaat hasil investasi dana haji yang sesuai dengan bentuk yang seharusnya menurut ketentuan hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

## F. Penelitian Relevan

Kegiatan penelitian adalah sebuah usaha untuk melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk menyempurnakan, menambahkan ruang lingkup, maupun membantah atau menemukan hal berbeda dari penelitian yang sudah ada. Sehingga dengan demikian, hampir seluruh kajian penelitian sudah dibahas, setidaknya telah disinggung secara sepintas dalam penelitian terdahulu. Agar penelitian ini tidak menjadi duplikasi penelitian yang sudah-sudah, maka penulis melakukan kajian tinjauan pustaka

[48] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 2 dan 20.

terhadap penelitian sebelumnya yang mengangkat persoalan yang bersinggungan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Hudi Asrori S., dalam bentuk Disertasi berjudul "*Rekonstruksi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Konteks Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Jamaah Haji*". Penelitian tersebut menggunakan paradigma *qualitative-constructivism* dengan pendekatan *socio legal* untuk mengkaji *law as relative and contextual consensus* dan *law as experiential realities*. Metode hermeneutik dan fenomenologis digunakan untuk mengumpulkan, mereduksi, memverifikasi dan menyajikan data. Terhadap fenomena temuan penelitian digunakan teori mikro yaitu Teori Kebijakan Publik, Teori Hukum Progresif dan Teori Interaksionalis Simbolik. Analisis fenomena makro digunakan Teori Bekerjanya Hukum dan Sibernetik. Tujuan akhir adalah konstruksi baru mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks perlindungan hukum kepentingan jamaah haji. Hasil penelitian menujukkan bahwa substansi kebijakan penyelenggaraan haji belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji, yaitu: (1) penyelenggara ibadah haji mempunyai hegemoni kuat karena berkedudukan sebagai regulator sekaligus operator, sehingga dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji; (2) perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji bersifat *legal formal*, sehingga tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji di bidang keuangan, manasik ibadah haji, birokrasi, peran serta masyarakat dan keamanan; (3) konstruksi baru mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji meliputi regulasi dan kelembagaan secara *holistic*.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[49] M. Hudi Asrori S., "Rekonstruksi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Konteks Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Jamaah Haji" (Universitas Diponegoro, 2011), vi.

Penelitian yang dilakukan oleh Zubaedi dalam bentuk jurnal berjudul "*Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)"* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009; (2) Tidak ada tumpang tindih tentang pembagian tugas antara regulator, operator, dan evaluator dalam pengelolaan haji; (3) Penetapan regulasi keuangan haji dianggap terlambat, oleh karena itu diperlukan terobosan baru dengan pengesahan anggaran haji oleh DPR pada awal tahun (bulan januari) atau jika perlu DPR mengesahkan anggaran pelaksanaan haji pada akhir tahun anggaran, sebelum tahun pelaksanaan haji berikutnya; (4) Masih dijumpai kasus eksodus (pendaftar haji antar propinsi, antar kabupaten dalam propinsi); (5) Pengelolaan masalah kuota haji membutuhkan kematangan dalam merencanakan, transparansi dalam manajeman sistem informasi, reformasi sistem pendaftaran dan mensosialisasikan kepada stakeholders; (6) Perbaikan mutu manajemen haji perlu dilakukan dengan terlebih dahulu memperkuat regulasi tentang haji; (7) Kanwil Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji berperan lebih kepada melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan supervisi, antara instansi baik secara vertikal maupun horizontal; (8) Kementerian agama perlu menata kembali regulasi dan/atau memperjelas kerja sama dengan Depkes Pusat, baik dalam hal prosedur, frekuensi pemeriksaan, jumlah/item yang diperiksa, kualifikasi dokter pemeriksa, standar biaya pemeriksaan, dan terutama sekali adalah menjadikan Puskesmas sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[50] Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)," *Manhaj*, Nomor 3, Vol. 4 (Desember 2016): hal. 190–99.

Penelitian yang dilakukan oleh Nida Farhanah dalam bentuk jurnal berjudul "*Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia"* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan disebabkan oleh faktor-faktor: *aspek yuridis* yakni belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, seperti pengaturan perlindungan hukum bagi calon jemaah haji yang berada pada daftar tunggu. Negara maupun pemerintah harus mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan memasukkan pasal tentang perlindungan hukum, seperti prinsip asas prioritas, asas keadilan selektif, dan asas perlindungan secara dikonkritkan dalam bentuk pasal demi terciptanya *legal reform*. *Aspek filosofis* disebabkan oleh belum lurusnya kesadaran beragama dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah yang suci ini. Dan *aspek sosiologis* disebabkan adanya perluasan area tawaf dan rehabilitasi Masjidil Haram yang berimbas pada pengurangan kuota haji, meningkatnya ekonomi umat Islam dan biaya haji yang terjangkau, mudahnya mendapatkan porsi haji, menjamurnya bank syariah yang menyediakan dana talangan haji, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji, dan adanya arisan haji.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Berdasarkan hasil kajian studi relevan yang penulis lakukan terhadap hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, satu dalam bentuk disertasi dan dua dalam bentuk jurnal, ternyata tidak ada yang secara persis membahas permasalahan yang sama dengan permasalahan penelitian penulis. Penelitian pertama dan kedua adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, memiliki fokus penelitian terhadap persoalan perlindungan hukum bagi jemaah haji dalam aspek regulasi penyelenggaraan haji, sedangkan penelitian yang ketiga menggunakan

[51] Nida Farhanah, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Nomor 1, Vol. 12 (Juni 2016): hal. 78.

pendekatan kuantitatif dengan fokus penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan semakin panjangnya daftar tunggu (*waitinglist*) calon jemaah haji. Walaupun permasalahan penelitian penulis belum dibahas dalam tiga hasil penelitian terdahulu yang penulis kemukakan, namun hasil penelitian tersebut menjadi tambahan literatur dalam penelitian ini.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkap suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar dalam bentuk kata-kata, bukan angka-angka atau statistik.[52] Penelitian ini menggambarkan secara sistematis tentang formulasi hubungan hukum (akad) antara para calon jemaah haji dengan pemerintah (Kementerian Agama atau BPKH), instrumen investasi dana haji, dan perlindungan konsumen dalam penentuan imbal hasil pengelolaan dana haji berdasarkan teori utama (*grand theory*[53]), teori pertengahan (*middle theory*[54]), dan teori aplikatif (*applied theory*[55]) yang digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[52] Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 25; Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah, "*A means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem*". Yakni, proses ekplorasi dan memahami makna prilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial, atau masalah kemanusiaan, Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 228.

[53] *Grand theory* adalah dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level, disebut juga makro, karena teori ini berada pada level makro, Shidarta, "Pemosisian Landasan Teoretis Dalam Penelitian Hukum," diakses 12 Mei 2018, http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-kum.

[54] *Middle theory* adalah teori yang berada pada level mezzo/menengah, dimana fokus kajiannya adalah makro dan mikro, *ibid*.

[55] Applied theory adalah teori yang berada pada level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi, *ibid*.

**2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer[56] dan sekunder[57]. Data sekunder dikelompokkan menjadi bahan primer[58], sekunder[59], dan tertier[60]. Data primer dalam penelitiian ini diperlukan sebagai masukan dan bahan untuk melakukan triangulasi[61] data dengan data sekunder yang ditemukan. Sumber data primer adalah berupa hasil wawancara Penulis dengan pihak Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta hasil koesiner yang penulis sebar ke beberapa calon jemaah haji yang mendaftar dalam rentang waktu tahun 2013 sampai dengan 2018. Responden yang akan mengisi koesioner ditentukan berdasarkan teknik sampling.

Data sekunder yang termasuk bahan primer dalam penelitian ini adalah berupa ayat Alquran, Hadis, formulir akad (kontrak) yang ditandatangani oleh calon jemaah haji, sebagai pemilik dana haji, dengan pihak Kementerian Agama atau BPKH, selaku pengelola, laporan pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama dalam rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, Undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[56] Data primer adalah data yang Penulis olah sendiri berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Bogor: IPB Press, 2009), hal. 163 dan 171.

[57] Data sekunder adalah data yang telah jadi atau diolah oleh organisasi atau instansi penerbitnya, ibid., 163 dan 171.

[58] Bahan primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim), Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 82.

[59] Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik), *Ibid*.

[60] Bahan tertier adalah bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedi), *Ibid*.

[61] Menurut Creswell, setiap bias yang melekat pada sumber data, peneliti, maupun metode dapat dinetralisir apabila digunakan dalam keterkaitannya dengan sumber data dan metode lain. Sederhananya, triangulasi merupakan upaya untuk cek dan ricek dalam suatu kegiatan riset kualitatif, Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris (Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi [Mix Method] Dalam Penelitiah Hukum)* (Malang: Setara Press, 2015), hal. 210.

Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Perundang-undangan serta dokumen dan rencana strategis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji oleh pemerintah (Kementerian Agama dan BPKH), dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Bahan sekunder adalah berupa buku, jurnal, majalah, *website*, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan hubungan hukum (akad) pengelolaan dana haji antara para calon jemaah haji dengan pemerintah (Kementerian Agama atau BPKH), instrumen investasi dana haji, dan perlindungan konsumen dalam penentuan imbal hasil pengelolaan dana haji. Sedangkan bahan tertier adalah berupa kamus dan ensiklopesi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi[62], wawancara[63], dan sampel[64]. Teknik dokumentasi penulis gunakan untuk mengumpulkan data kepustakaan (*library research*), berupa sumber data sekunder, baik bahan primer, sekunder, maupun tertier. Teknik pengumpulan data wawancara dan sampel, penulis gunakan untuk mengumpulkan data primer, sebagai bahan masukan dan untuk melakukan triangulasi data dengan data sekunder. Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Kementerian Agama yang mengurus masalah haji, Badan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[62] Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan atau mencari data dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, foto-foto, dan lain sebagainya, Amir, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, hal. 170.

[63] Pengumpulan data melalui wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya atau berkomunikasi langsung dengan responden, *Ibid*., hal. 166.

[64] Sampel adalah menggunakan sebagian dari keseluruhan objek penelitian. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. ke-5 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 121.

Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun teknik sampel Penulis gunakan untuk mengumpulkan data dari calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu (*waitinglist*) haji dalam rentang tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

**4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah menggabungkan pendekatan normatif dengan empiris (*applied law research*).[65] Penulis meneliti tentang hubungan hukum (akad) pengelolaan dana haji antara para calon jemaah haji dengan pemerintah (Kementerian Agama atau BPKH), objek investasi dana haji, dan cara penentuan imbal hasil investasi dana haji antara norma yang seharusnya dibandingkan dengan realita yang dijalankan oleh Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta hasil masukan dan triangulasi data yang diperoleh dari data primer.

**5. Teknik Sampling**

Sampling merupakan pengambilan data dengan contoh atau sampel dari sebagian populasi. Populasi dalam penelitian penulis adalah seluruh calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu (*waitinglist*) dalam rentang waktu 2013 sampai dengan tahun 2018. Teknik penentuan sampel yang penulis gunakan adalah sampling bola salju (*snowball sampling*)[66]. Penulis memilih sampel awal yang akan dijadikan sebagai *key informan*, selanjutnya pengumpulan data melalui sampel dilanjutkan secara bergulir ke responden berikutnya, sesuai dengan informasi responden sebelumya. Pengumpulan data akan penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[65] Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan atau implementasi itu diwujudkan melalui; (1) perbuatan nyata; dan (2) dokumen hukum, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, hal. 134-135; Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)* (Malang: Intelegensia Media, 2015), hal. 122.

[66] Sampel bola salju (snowball sampling) adalah pengambilan sampel dimulai dengan kelompok kecil yang diminta untuk menunjukkan kawan masing-masing. Amir, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, hal. 197.

hentikan jika data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini sudah jenuh, dalam artian informasi yang diberikan oleh masing-masing responden sudah sama.

**6. Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disajikan dalam lima bab yang ditulis secara sistematis, sebagai berikut:

Bab pertama adalah tentang pendahuluan, membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, definisi operasional, penelitian relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka berfikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan di dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Bab kedua adalah tentang tinjauan teori prinsip akad (kontrak) menurut Hukum Islam, membahas tentang kepemilikan menurut hukum Islam, kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*), kepastian hukum dalam berkontrak, dan perlindungan hukum dalam berkontrak, baik yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, fatwa DSN-MUI, maupun teori ataupun doktrin yang dikemukakan oleh para pakar yang kompeten di dalam berbagai buku, jurnal, *website*, dan tulisan-tulisan lainnya. Pembahasan yang terdapat di dalam bab kedua ini perlu untuk dikemukakan sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bab ketiga adalah tentang kerangka konseptual formulasi akad dan instrumen pengelolaan dana haji, membahas tentang dana haji, pengelolaan dana haji, instrumen investasi dana haji, dan imbal hasil investasi dana haji di Indonesia yang disertai dengan beberapa perbandingan pengelolaan dana haji di dunia Islam, baik yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, fatwa DSN-MUI, maupun teori ataupun doktrin yang dikemukakan oleh para pakar yang kompeten di dalam berbagai buku, jurnal, *website*, dan tulisan-tulisan lainnya. Pembahasan yang terdapat di dalam bab ketiga ini perlu untuk dikemukakan sebagai gambaran penelitian secara keseluruhan dan pedoman arah tujuan penelitian.

Bab keempat adalah tentang analisis formulasi akad dan instrumen pengelolaan dana haji di Indonesia menurut hukum Islam, membahas tentang akad pengelolaan dana haji, instrumen investasi pengelolaan dana haji, dan cara penentuan imbal bagi hasil pengelolaan dana haji berdasarkan akad. Bab keempat merupakan inti kajian penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian tentang formulasi akad pengelolaan dana haji, instrumen investasi dana haji, dan cara penentuan imbal bagi hasil manfaat pengelolaan dana haji berdasarkan akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Bab kelima memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan tentang formulasi akad pengelolaan dana haji antara para calon jemaah haji dengan pemerintah, instrumen investasi dana haji, dan cara penentuan imbal bagi hasil pengelolaan dana haji ditinjau dari Hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut, penulis merumuskan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG